



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2021/PTA.Jpr.

میحرلا نمحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Pembanding, Tempat tanggal lahir, umur, agama , pekerjaan , tempat kediaman Jalan, RT, RW , Kelurahan , Kabupaten , semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, Tempat tanggal lahir, umur , agama , pekerjaan, semula bertempat kediaman, sekarang bertempat tinggal , dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Emilia S Lawalata, S.H.**, advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “*Emilia S. Lawalata, S.H. & Rekan*”, yang berkantor di Jalan Raya Sentani Abepura, Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, dengan Nomor 0000/K.H/PA.Stn. tanggal 22 Juni 2021, semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sentani Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Stn. tanggal 3 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 1 dari 7 hal Put. No 0000/Pdt.G/2021/PTA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menfasahkan pernikahan **Pembanding** terhadap Terbanding
3. Menetapkan anak pertama, dan anak kedua, berada di bawah pemeliharaan (hadlonah) Penggugat. Dengan kewajiban bagi pemegang hak hadlonah memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan Pengadilan Agama Sentani tersebut dibacakan, Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sentani Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Stn. tanggal 15 Juni 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sentani kepada Penggugat sebagai Terbanding tanggal 16 Juni 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 15 Juni 2021 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sentani, yang isinya pada pokoknya sama dengan jawaban dan duplik Pembanding.

Bahwa selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 17 Juni 2021 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Sentani tanggal 17 Juni 2021;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 22 Juni 2021 sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

Hal 2 dari 7 hal Put. No 0000/Pdt.G/2021/PTA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sentani, tanggal 22 Juni 2021, yang pada pokoknya membantah alasan Pembanding dalam memori bandingnya, dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Agama Sentani tersebut;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sentani kepada Pembanding pada tanggal 23 Juni 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sentani untuk memeriksa berkas banding perkara a quo (*inzage*) sebagaimana relaas pemberitahuan *inzage* tanggal 30 Juni 2021, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sentani tanggal 9 Juli 2021, ternyata Pembanding tidak mempergunakan haknya untuk melakukan *inzage*;

Bahwa Terbanding juga telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sentani untuk memeriksa berkas banding perkara a quo (*inzage*) sebagaimana relaas pemberitahuan *inzage* tanggal 30 Juni 2021, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sentani, menerangkan bahwa Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 5 Juli 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada tanggal 19 Juli 2021 dengan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PTA.Jpr.;

Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan dari Pengadilan Agama Sentani Nomor W.25-A10/0000/HK.05/7/2021 tanggal 30 Juli 2021 bahwa Pembanding (Jaenum bin Idin Larimu) pada tanggal 21 Juli 2021 ternyata telah meninggal dunia, sebagaimana fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474/2050/KH/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, yang disampaikan oleh Terbanding ke Pengadilan Agama Sentani, yang menerangkan bahwa Pembanding telah meninggal dunia tanggal 21 Juli 2021 karena sakit.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 3 dari 7 hal Put. No 0000/Pdt.G/2021/PTA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Juni 2021 Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sentani Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Stn. tanggal 3 Juni 2021, maka permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggat waktu banding, sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Jo. Pasal 199 ayat (1) R.Bg., dan permohonan banding tersebut diajukan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sentani Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Stn. tanggal 3 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1442 Hijriyah, berserta pertimbangan hukum di dalamnya, Berita Acara Sidang, memori banding yang dibuat oleh Pembanding, serta kontra memori banding yang dibuat oleh Terbanding, maka Majelis Hakim Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani tersebut, namun karena sebelum perkara ini diputus di tingkat banding, ternyata Pembanding telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474/2050/KH/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, yang disampaikan oleh Terbanding kepada Pengadilan Agama Sentani, yang menerangkan bahwa Pembanding telah meninggal dunia tanggal 21 Juli 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan, "*Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan*";

Hal 4 dari 7 hal Put. No 0000/Pdt.G/2021/PTA.Jpr.



Menimbang, bahwa meskipun perkara a quo telah diputus oleh Pengadilan Agama Sentani tanggal 3 Juni 2021 yang amarnya sebagaimana tersebut di atas, namun sebelum putusan berkekuatan hukum tetap telah diajukan banding oleh Tergugat/Pembanding tanggal 15 Juni 2021, sehingga harus dimaknai bahwa perkara a quo belum diputus Pengadilan karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sebagai suami telah meninggal dunia, maka perkara a quo harus dinyatakan gugur. Adapun status perkawinan antara Pembanding dan Terbanding adalah putus karena kematian (bukan karena perceraian) sebagaimana ketentuan Pasal 38 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Sentani Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Stn. tanggal 3 Juni 2021 patut dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Penggugat gugur sebagaimana amar putusan ini, dengan alasan karena suami/Pembanding telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa gugatan ini merupakan kumulasi objektif, yaitu gugatan perceraian sebagai tuntutan pokok dan gugatan hadhanah/ pengasuhan anak sebagai tuntutan tambahan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian sebagai tuntutan pokok dinyatakan gugur, maka gugatan hadhanah/pengasuhan anak sebagai tuntutan tambahan tidak perlu dipertimbangkan, karena secara otomatis anak tersebut berada dalam pengasuhan orang tuanya yang masih hidup, dalam hal ini Terbanding selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Hal 5 dari 7 hal Put. No 0000/Pdt.G/2021/PTA.Jpr.



Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sentani Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Stn., tanggal 3 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1442 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh **Drs. H. Asrofi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. M. Zakaria, M.H.** dan **Drs. H. Mahmudin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Nomor 0000/Pdt.G/2021/PTA.Jpr. tanggal 19 Juli 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota serta **Dra. Hj. Andar Aryani, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. Asrofi, S.H., M.H.

Hal 6 dari 7 hal Put. No 0000/Pdt.G/2021/PTA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dr. H. M. Zakaria, M.H.

Drs. H. Mahmudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Andar Aryani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Pemberkasan/ATK | : Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal Put. No 0000/Pdt.G/2021/PTA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)